



P U T U S A N

Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Syaifuddin Annas, S. Sos.
Pangkat, NRP : Mayor Caj, 11080094480483
Jabatan : Waka Ajenrem Type A Korem 151/Binaiya
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Blora, 27 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kel. Atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Kodam XVI/Pattimura Nomor BP-68/A-40/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/131/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/05/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/8-K/PMT.III/AD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/8-K/PMT.III/AD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/8-K/PMT.III/AD/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/05/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitori) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) Surat perintah kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
- 2) Renlakgiat kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
- 3) ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021.
- 4) ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyadarinya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, karena tujuan Terdakwa membocorkan nilai hasil tes Jasmani kepada Saksi-3 Mayor Chb. Suyoto semata-mata hanya untuk membantu Saksi-3 karena satu daerah dengan Terdakwa, tanpa imbalan apapun dan janji apapun.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juni tahun 2000 dua satu sekira pukul 21.00 WIT atau di waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di salah satu warung makan ikan bakar Jl. Samratulangi tepatnya depan Swalayan Amplas kota Ambon atau di wilayah Kodam XVI/Pattimura atau ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Sarcab Ajen di Pusdik Ajenad tahun 2009 setelah lulus selanjutnya ditempatkan Disjarahad dan setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai Pendidikan selanjutnya pada tahun 2019 di pindah tugaskan di Ajendam XVI/Pattimura hingga sampai terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinan aktif dengan pangkat Mayor Caj NRP 11080094480483 sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa menjadi Katim Rikmin seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda di jajaran Kodam XVI/Pattimura sesuai Surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang mana ketua Panitia Subpanda adalah Danrem 151/Binaiya. Kemudian kegiatan Werving Catar Akmil TNI AD di jajaran Kodam XVI/Pattimura T.A 2021 dimulai sejak pada bulan Juni 2021 di Korem 151/Binaiya, dan dalam kegiatan tersebut sesuai Surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 (Letda Caj Nurhidayatulloh) sebagai anggota Tim Rikmin tingkat Sub Panda, sedangkan Terdakwa sebagai Katim Rikmin tingkat Sub Panda.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Mayor Chb Suyoto) maupun Sdr. Andika Wirapta di kota Ambon, dari perkenalan tersebut Saksi-4 menyampaikan bahwa anaknya a.n. Sdr. Andika Wirapta pernah mengikuti seleksi Catar Akmil T.A. 2020 namun tidak lulus dan Sdr. Andika Wirapta kembali akan mengikuti seleksi Catar Akmil T.A. 2021, dan pada saat itu Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memantau Sdr. Andika Wirapta nanti pada saat seleksi.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wit pada saat Saksi-2 sedang berada di ruangan Kasi Pers Korem 151/Binaiya, Terdakwa menelpon dan memerintahkan dengan ucapan "Nur coba kamu cek Nomor gelang atas nama Sdr. Nikeferus Rizki Lema (putra dari Mayjen TNI Gabriel Lema), Sdr. Steyer Godlief Anreas (putra dari Kolonel Inf CDB Andries), Sdr Irvan Alif Wiguna (Putra dari Kolonel Kav Soleh) dan Sdr.Handry Ursia (Atensi Danrem 151/Binaiya)" kemudian Saksi-2 langsung mencatat nomor gelang mereka.
- e. Bahwa setelah mendapatkan nomor gelang tersebut, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi-2 ke kantor Jasrem 151/Binaiya, selanjutnya Saksi-2 bertemu Terdakwa di kantor Jasrem 151/Binaiya kemudian Saksi-2 memberikan Nomor gelang 4 (empat) orang Peserta tersebut kepada Saksi-3 (Serka Edwin Lolin Souhali) untuk mengecek hasil nilai Jasmaninya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk melaporkan hasil nilai Jasmani 4 (empat) orang tersebut.
- f. Bahwa setelah melaporkan hasil nilai Jasmani 4 (empat) orang peserta Catar Akmil T.A 2021 tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memerintahkan "Nur coba cek nilai

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jas Wirapta karena masih ada hubungan saudara dengan Saksi-2 menjawab "siap saya cekkan karena saya belum tau nomor gelangya...." selanjutnya Saksi-2 mencari tahu nomor gelang a.n Sdr Andika Wirapta dan mengecek nilainya kepada Saksi-3 dan Terdakwa juga memerintahkan untuk melaporkan hasil nilai jasmani Sdr. Andika Wirapta kepada Terdakwa.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk cek nilai jasmani terhadap 4 (empat) orang dan nilai Jasmani Sdr. Wirapta tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-5 (Letkol Caj Supriyadi Satria Mustika, S.E.) dan seandainya Terdakwa meminta ijin kepadanya, maka Saksi-5 tidak akan mengijinkan karena tindakannya tersebut tidak sesuai dengan tugas tanggung jawabnya.
- h. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi-4 di salah satu warung makan ikan bakar di Jl. Samratulangi tepatnya depan Swalayan Amplas kota Ambon, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kelulusan seleksi Jasmani Sdr. Andika Wirapta pada tingkat Subpanda kepada Saksi-4 dengan hasil nilai kategori K-1 (Lulus pertimbangan), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak panitia.
- i. Bahwa dalam kepanitiaan tersebut semestinya yang berwenang mengumumkan kelulusan sesuai yang tertera dalam Renlakgiat kegiatan werving Catar Akmil T.A. 2021 pada tingkat Subpanda adalah Sekertaris I (Kasipersrem 151/Baniya) atau Sekertaris II (Kaaenrem 151/Binaiya) atas perintah atau seijin Ketua panitia dalam hal ini Danrem 151/Binaiya.
- j. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa menyampaikan nilai salah satu peserta seleksi Catar Akmil T.A. 2021 Kodam XVI/Pattimura kepada Saksi-4 sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak panitia, karena Saksi-4 berasal dari satu daerah yang sama dengan Terdakwa, namun Terdakwa dengan Saksi-4 tidak memiliki kesepakatan apapun dan hal tersebut Terdakwa melangkahi kewenangan panitia Catar Subpanda yaitu sekretaris I, sekretaris II dikarenakan tidak atas perintah dan seijin Ketua panitia Danrem 151/Binaiya.
- k. Bahwa dalam kegiatan seleksi tersebut Sdr. Andika Wirapta dinyatakan lulus murni tanpa adanya bantuan dari Terdakwa maupun pihak lain, sehingga Sdr. Andika Wirapta saat itu dapat mengikuti seleksi pada tingkat Panda.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura merasa dipermalukan dan dikecewakan bahkan Kaaenrem 151/Binaiya dilangkahi kewenangannya, yang mana Terdakwa yang tergabung dalam kepanitiaan seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda semestinya tidak bisa memberitahukan/membocorkan hasil tes yang belum resmi di diumumkan dan masih bersifat Rahasia (Tidak bisa diketahui orang Luar) dalam Kepanitiaan seleksi Catar Akmil T.A 2021.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 126 KUHPM.

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menanggapi Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya. Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nurhidayatulloh
Pangkat, NRP : Letda Caj 11190032081195
Jabatan : Wadan Satsik Tipe C Ajenrem 151/Binaiya
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Mess Ajendam XVII/Pattimura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) sejak tahun 2020 di kota Ambon dan Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan di kesatuannya.
2. Bahwa berdasarkan Surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, Saksi mendapat perintah sebagai anggota Tim Rikmin tingkat Sub Panda dan Terdakwa sebagai Katim Rikmin tingkat Sub Panda. pada kegiatan Werving Catar Akmil TNI AD di jajaran Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021, bulan Juni 2021 yang dilaksanakan di Korem 151/Binaiya.
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIT pada saat Saksi sedang berada di ruangan Kasi Pers Korem 151/Binaiya kemudian Terdakwa menelpon dan menyampaikan agar Saksi mengecek nomor gelang (Nomor tes) atas nama Sdr. Nikeferus Rizki Lema (putra dari Mayjen TNI Gabriel Lema), Sdr. Steyer Godlief Anreas (putra dari Kolonel Inf CDB Andries), Sdr. Irvan Alif Wiguna (Putra dari Kolonel Kav. Soleh) dan Sdr. Handry Ursia (Atensi Danrem 151/Binaiya), kemudian Saksi langsung mencatat nomor gelang (Nomor tes) mereka.
4. Bahwa setelah mendapatkan nomor gelang (Nomor tes) tersebut, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi ke kantor Jasrem 151/Binaiya, selanjutnya Saksi bertemu Terdakwa di kantor Jasrem 151/Binaiya, atas perintah Terdakwa kemudian Saksi memberikan nomor gelang (Nomor tes) 4 (empat) orang peserta tersebut kepada Saksi-2 (Serka Edwin Lolin Souhali) untuk mengecek hasil nilai Jasmaninya, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melaporkan hasil nilai Jasmani 4 (empat) orang tersebut.
5. Bahwa setelah melaporkan hasil nilai Jasmani 4 orang peserta Catar Akmil T.A. 2021 tersebut kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali memerintahkan agar Saksi mengecek nilai putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Andika Wirapta (anak dari Mayor Chb. Suyoto/ Saksi-3) karena masih ada hubungan saudara dengan saya, kemudian Saksi mencari nomor gelang (Nomor tes) a.n. Sdr Andika Wirapta dan mengecek nilainya kepada Saksi-2 dan Terdakwa juga memerintahkan untuk melaporkan hasil nilai jasmani Sdr. Andika Wirapta tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku Katim Rikmin telah memberitahukan kelulusan Sdr. Andika Wirapta kepada Saksi-3.
7. Bahwa Saksi terpaksa memberitahukan nomor gelang para peserta sesuai perintah Terdakwa karena selain Terdakwa sebagai Katim Saksi, Terdakwa juga menyampaikan nomor gelang yang diminta oleh Terdakwa tersebut adalah nomor gelang putra dari Mayjen TNI Gabriel Lema, putra dari Kolonel Inf CDB Andries, Putra dari Kolonel Kav. Soleh dan Atensi Danrem 151/Binaiya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Edwin Lolin Souhaly
Pangkat, NRP : Serka, 21100192760689
Jabatan : Bauror Postur
Kesatuan : Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Lohiatala, 11 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil OSM Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) sejak bulan juni 2020 pada saat Terdakwa berdinasi di Ajenrem 151/Binaiya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi ikut terlibat dalam kepanitiaan kegiatan seleksi Catar Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Pangdam XVI/Pattimura dan sesuai Surat Perintah tersebut Saksi sebagai Anggota Tim Jasmani yaitu operator, serta tugas dan tanggung jawab Saksi diantaranya melakukan perekapan data hasil tes jasmani, meliputi:
 - a. Tes postur tubuh.
 - b. Tes kesegaran jasmani.
 - c. Tes ketangkasan.
3. Bahwa Saksi menerima hasil nilai tes para peserta seleksi berupa blangko, namun dalam blangko tersebut tidak dicantumkan identitas peserta melainkan hanya dituliskan nomor gelang (Nomor tes) para peserta, setelah itu Saksi

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menginput data nilai hasil tersebut ke dalam laptop dalam putusan.mahkamahagung.go.id sebagai kapitulasi hasil tes kesamaptaan jasmani calon Taruna Akademi Militer tingkat Sub Panda Korem 151/Binaiya T.A. 2021 dan dilaporkan kepada Katim Jasmani a.n. Kapten Arm Agustinus Mbau.

4. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIT saat Saksi sedang berada di kantor Korem 151/Binaiya, tiba-tiba datang Terdakwa selaku Katim Rikmin memerintahkan Saksi untuk mengecek hasil nilai Jasmani beberapa peserta seleksi Catar Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 yaitu diantaranya anak dari Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan mantan Kasdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Gabriel Lema dengan nomor gelang (Nomor tes) peserta 50, 71 dan 25. Setelah itu Saksi langsung mengecek hasil nilai tersebut didalam data yang ada di Laptop Saksi sesuai nomor gelang (Nomor tes) yang di sebutkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa peserta nomor gelang (Nomor tes) 50 lulus, 71 lulus, dan 25 lulus pertimbangan atau K-1, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, jika peserta yang nomor gelang (Nomor tes) 25 tersebut adalah keponakannya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelanjutan nilai K-1 tersebut. Saksi mengetahui maksud pernyataan dari Terdakwa tersebut agar Saksi membantu nilai peserta yang dimaksud, sehingga Saksi menyampaikan agar Terdakwa menghubungi Katim Saksi.
6. Bahwa menurut Saksi, meskipun Terdakwa menjabat sebagai Katimin, Terdakwa tidak berhak mengetahui nilai hasil Jasmani peserta Catar Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 tersebut dan yang berhak memberitahukan nilai hasil Jasmani peserta Catar Akmil TNI AD Sub Panda Ambon adalah Katim Jasmani a.n. Kapten Agustinus Mbau.
7. Bahwa pada saat itu Saksi memberitahukan hasil nilai Jasmani peserta Catar Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika sudah menghubungi Kapten Arm. Agustinus Mbau selaku Katim Jasmani namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan. Kemudian Terdakwa pada saat itu juga menyampaikan kepada Saksi bahwa peserta yang ditanyakan tersebut salah satunya adalah anak dari pejabat Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan mantan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Mayjen TNI Gabriel Lema, sehingga Saksi merasa takut jika tidak memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut.
8. Bahwa sebelum memberitahukan nilai jasmani tersebut, Saksi sudah menghubungi Kapten Arm Agustinus Mbau melalui telepon namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan akhirnya Saksi bersedia untuk memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut kepada Terdakwa dan pada keesokan harinya tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIT Saksi melaporkan kepada Kapten Arh Agustinus Mbau di ruang Jasrem 151/Binaiya tentang masalah tersebut dan Saksi juga menyampaikan kepada Kapten Arh Agustinus Mbau bahwa Terdakwa menyampaikan agar dibantu nilai peserta nomor gelang (Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tes) 25, kemudian Kapten Arh Agustinus Mbau menanggapi
putusan.mahkamahagung.go.id dengan data di lapangan saja.

9. Bahwa sebelum Terdakwa meminta nilai hasil jasmani peserta seleksi Catat Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi baik dalam bentuk barang ataupun uang.
10. Bahwa Terdakwa ketika meminta nilai hasil jasmani peserta seleksi Catat Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam, namun Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada Saksi bahwa peserta yang ditanyakan tersebut salah satunya adalah anak dari pejabat Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan mantan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Mayjen TNI Gabriel Lema dan sudah mencoba menghubungi Kapten Arh Agustinus Mbau melalui telepon namun tidak diangkat, sehingga Saksi merasa terpaksa dan takut sehingga Saksi bersedia untuk memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suyoto
Pangkat, NRP : Mayor Chb, 2910051890468
Jabatan : Pasimin Denkomlek Strada Ambon
Kesatuan : Satkompek TNI
Tempat, tanggal lahir : Blora, 12 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil PHB Kec Sirimau Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) pada bulan Juni 2020 di Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa anak Saksi a.n. Sdr. Andhika Wirapta, mengikuti penerimaan seleksi Catat Akmil T.A. 2021 Kodam XVI/Pattimura dengan nomor 160.0117/CatatAkmil/2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam kepanitiaan werving seleksi Catat Akmil T.A. 2021, dan Saksi pernah meminta Terdakwa agar memantau anak Saksi dalam mengikuti seleksi, namun Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIT Saksi sepakat bertemu dengan Terdakwa di salah satu warung tenda ikan bakar depan swalayan Amplatz Kota Ambon dan dalam kesempatan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait hasil seleksi jasmani/postur anak Saksi an. Sdr. Andhika Wirapta, kemudian Terdakwa memberitahukan nilai Jasmani Sdr. Andhika Wirapta dengan nilai 72, namun saat itu belum

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diumumkan hasil seleksi tersebut secara resmi oleh pinak
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Saksi a.n. Sdr. Andhika Wirapta dinyatakan lulus seleksi tingkat Subpanda seleksi Catar Akmil T.A. 2021 namun saat mengikuti seleksi tingkat Panda Sdr. Andhika Wirapta dinyatakan tidak lulus seleksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Supriyadi Satria Mustika, S.E.
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Caj, 11040002760277
Jabatan : Ka Ajenrem 151/Banaiya Type A
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Banjar Negara, 5 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ajendam XVI/Pattimura kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan Surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris-2 dalam kegiatan werving pada seleksi tingkat Sub Panda yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun naskah Renlakgiat penerimaan Catar Akmil T.A. 2021 di tingkat Subpanda/Subpandasus.
 - b. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para Catar Akmil terkait kegiatan seleksi.
 - c. Melaksanakan kegiatan pendaftaran di wilayahnya.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
 - e. Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan penerimaan.
 - f. Menyerahkan Catar Akmil yang terpilih kepada panitia Panda.
 - g. Bertanggung jawab kepada sekretaris 1.
3. Bahwa menurut Saksi Terdakwa menjabat sebagai Katim Rikmin yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai yang tertera dalam Renlakgiat yaitu:
 - a. Menyusun rencana pengujian.
 - b. Memberikan briefing pelaksanaan pengujian.
 - c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengujian.
 - d. Menyusun hasil pengujian dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Melaporkan pelaksanaan pengujian kepada ketua putusan.mahkamahagung.go.id.

f. Bertanggung jawab kepada ketua panitia atas pelaksanaan pengujian.

4. Bahwa Saksi membenarkan Sdr. Andika Wirapta merupakan salah satu peserta seleksi Catar Akmil T.A. 2021, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa selaku Katim Rikmin dimintai tolong oleh Saksi-3 (Mayor Chb Suyoto) selaku orang tua Sdr. Andika untuk memantau Sdr. Andika mengikuti seleksi Catar pada tingkat Sub Panda dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa memberitahukan kelulusan Sdr. Andika Wirapta sebelum pengumuman secara resmi kepada Saksi-3.
5. Bahwa pengumuman kelulusan peserta seleksi Catar pada tingkat Sub Panda dilakukan oleh Sekertaris-1 atau Sekertaris-2 atas seijin dan sepengetahuan Ketua panitia Subpanda dalam hal ini Danrem 151/Binaiya, dan kelulusan seleksi tersebut bukan disampaikan kepada peserta seleksi secara langsung.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk memeriksa nilai Jasmani Sdr. Andika Wirapta dan seandainya Terdakwa meminta ijin kepadanya, maka Saksi tidak akan mengijinkan karena tindakannya tersebut tidak sesuai dengan tugas tanggung jawabnya.
7. Bahwa dalam kegiatan seleksi tersebut Sdr. Andika Wirapta dinyatakan lulus murni tanpa adanya bantuan dari Terdakwa maupun pihak lain, sehingga Sdr. Andika Wirapta saat itu dapat mengikuti seleksi pada tingkat Panda.
8. Bahwa apabila tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar kode etik panitia yang tidak patut di contoh dan harus diberikan sanksi hukum serta perbuatannya tersebut juga melanggar ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang bersifat perintah bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pengujian atau seleksi dilaksanakan sesuai norma dan aturan yang berlaku secara obyektif, profesional, transparan, jujur dan adil serta akuntabel dilandasi moral yang baik, untuk mencegah terjadinya praktik KKN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patus sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Firman Syahsono
Pangkat, NRP : Sertu, 21130061481292
Jabatan : Batipam
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Belakang Kota, Desa Batu Gajah,
Kec. Sirimau Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) selaku Waka Ajenrem 151/Binaia terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Catat Akmil sebagai Ketua Tim Administrasi seleksi Catat Akmil TNI AD T.A. 2021 tingkat Sub Panda Kodam XVI/Pattimura.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2021 Saksi selaku Staf Urpam Ajendam XVI/Pattimura mendapat informasi Terdakwa diduga menyalahgunakan wewenangnya dan tidak mentaati perintah dinas terkait kegiatan werving tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran dari informasi tersebut.
3. Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan diperoleh informasi pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 22.50 WIT Terdakwa selaku Katim Rikmin berinisiatif mengecek nilai hasil seleksi Jasmani salah satu peserta a.n. Sdr. Andika Wirapta yang merupakan anak kandung dari Mayor Chb Suyoto (Saksi-3).
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi-3 di salah satu warung tenda ikan bakar didepan Swalayan Amplas kota Ambon dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kelulusan Sdr Andika Wirapta kepada Saksi-3, padahal saat itu pihak panitia belum mengumumkan secara resmi terkait hasil kelulusan peserta seleksi.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari Saksi-3 dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa semata-mata karena berasal dari satu daerah yang sama, namun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan wewenangnya, sehingga patut di duga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya dan tidak mentaati perintah dinas, karenanya kesatuan Ajendam XVI/Pattimura merasa dipermalukan dan dikecewakan, maka Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) masuk ke Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Sarcab Ajen di Pusdik Ajenad tahun 2009 setelah lulus selanjutnya ditempatkan Disjarahad dan setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai pendidikan selanjutnya pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Ajendam XVI/Pattimura hingga sampai terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Mayor Caj NRP 11080094480483 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, Terdakwa ditunjuk sebagai Katim Pemeriksaan Administrasi Penerimaan (Rikmin) seleksi tingkat Subpanda calon Taruna Akmil Sumber Umum T.A. 2021 di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Katim Rikmin yaitu melakukan pemeriksaan administrasi yang meliputi:
 - a. Tinggi badan.
 - b. Pengecekan Nilai dan keaslian Ijazah.
 - c. Usia.
 - d. Melakukan pengisian blangko-blangko Rikmin.
 - e. Melakukan pengecekan domisili.
 - f. Dan persyaratan yang lainnya dalam bidang administrasi.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Mayor Chb Suyoto) dan Sdr. Andika Wirapta (anak Saksi-3) pada bulan Juli 2020 di kota Ambon dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi-3.
5. Bahwa sekira bulan Februari 2021, saat menghadiri kegiatan Yasinan di rumah Saksi-3 yang beralamat di Kantor Satkomlek Mabes TNI Kodam XVI/Pattimura Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku, Saksi-3 bercerita kepada Terdakwa terkait dengan kekurangan dari anaknya an. Sdr. Andika Wirapta dalam seleksi kegiatan Catat Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2020, selain itu Saksi-3 juga menyampaikan bahwa Sdr. Andika Wirapta akan kembali mengikuti kegiatan Catat Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memantau pelaksanaan seleksi yang Sdr. Andika Wirapta ikuti nantinya.
6. Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Andika Wirapta dengan mengecek nilai hasil seleksi Jasmani dari Sdr. Andika Wirapta melalui Saksi-1 (Letda Caj Nurhidayattuloh) selaku anggota Rikmin untuk mengecek nomor gelang (Nomor tes) Sdr. Andika Wirapta, setelah itu mengecek ke Saksi-2 (Serka Edwin Lolin Souhaly) Anggota Jasrem 151/Binaiya selaku operator Jas untuk mengecek nilai Sdr. Andika Wirapta dengan kategori K-1 (Lulus pertimbangan).
7. Bahwa saat mengetahui Sdr. Andika Wirapta mendapatkan nilai kategori K-1, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 jika Sdr. Andika Wirapta adalah keponakan Terdakwa kemudian dijawab oleh Saksi-2 jika terkait nilai agar Terdakwa langsung menghubungi Katim Seleksi Jasmani atau Peltu Levinus Huwae

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Pemeriksa Postur Seleksi Jasmani), namun hal tersebut tidak
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi-3 di warung ikan bakar di depan Swalayan Amplaz kota Ambon, kemudian Saksi-3 menyampaikan bahwa Sdr. Andika Wirapta sempat dipegang bahunya beberapa kali oleh Tim Panitia Postur ketika sedang melaksanakan seleksi Jasmani dan Saksi-3 juga bertanya kepada Terdakwa tentang nilai seleksi Jasmani Sdr. Andika Wirapta, mendengar hal tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa Sdr. Andika Wirapta mendapatkan nilai kategori K-1 dan penyampaian tersebut sebelum pengumuman resmi dari pihak panitia.
9. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa menyampaikan nilai seleksi salah satu peserta kepada Saksi-3, karena Saksi-3 berasal dari satu daerah yang sama, namun Terdakwa dengan Saksi-3 tidak memiliki kesepakatan apapun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. Surat perintah kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
2. Renlakgiat kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021.
4. ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

1. Barang bukti surat berupa Surat Perintah Kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura, barang bukti tersebut sebagai bukti bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Katim Rikmin dalam kegiatan werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura, sehingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Barang bukti surat berupa Renlakgiat Kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura, berisi mengenai rencana kegiatan pelaksanaan seleksi Catar Akmil TA. 2021, dimana Rengiat tersebut dibuat berdasarkan ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang didalamnya juga mengatur tugas dan wewenang masing Katim dan adanya kewajiban para panitian untuk bertindak jujur, obyektif, adil dan transparan.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan jika Terdakwa sejak semula sudah mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa selaku panitia (Katim Rikmin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Barang bukti surat berupa ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang berisi penekanan dalam rangka kegiatan penerimaan Catar Akmil sumber umum/Reguler TA. 2021 agar dilaksanakan sesuai norma dan aturan yang berlaku secara lebih obyektif, profesional, transparan, jujur dan adil serta akuntabel dilandasi moral yang baik, cegah terjadinya praktek KKN.
4. Barang bukti surat berupa ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang berisi tentang tindak lanjut dari ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021.

Bahwa kedua barang bukti surat tersebut menunjukkan sudah adanya penekanan dari pimpinan atas terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan Catar Akmil TA. 2021 yang wajib dipedomani dan dipatuhi.

Semua barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan bahwa barang bukti tersebut diatas berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa (Mayor Caj. Muhammad Syaifuddin Annas) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj. kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Sarcab Ajen di Pusdik Ajenad tahun 2009 setelah lulus ditempatkan Disjarhad dan setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai pendidikan selanjutnya pada tahun 2019 dipindahtugaskan di Ajendam XVI/Pattimura hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinan aktif dengan pangkat Mayor Caj. NRP 11080094480483 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Mayor Chb. Suyoto dan anaknya a.n. Sdr. Andika Wirapta pada bulan Juli 2020 di kota Ambon, dari perkenalan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa anaknya a.n. Sdr. Andika Wirapta pernah mengikuti seleksi Catar Akmil T.A. 2020 namun tidak lulus dan Sdr. Andika Wirapta kembali akan mengikuti seleksi Catar Akmil T.A. 2021, maka Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memantau Sdr. Andika Wirapta nanti pada saat seleksi.
3. Bahwa benar, berdasarkan Surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi Katim Rikmin seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda di jajaran Kodam XVI/Pattimura, sedangkan ketua Panitia Subpanda adalah Danrem 151/Binaia.
4. Bahwa benar, pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menelpon Saksi-1 (Letda Caj Nurhidayatulloh) selaku anggota Rikmin untuk mengecek nomor gelang (Nomor tes) atas nama Sdr. Nikeferus Rizki Lema (putra dari Mayjen TNI Gabriel Lema), Sdr. Steyer Godlief Anreas (putra dari Kolonel Inf CDB Andries), Sdr. Irvan Alif Wiguna (Putra dari Kolonel

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kav. Solen), Sdr. Handry Ursia (Atensi Danrem 151/Binaiya) dan Sdr. Andika Wirapta (putra Saksi-3). Atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi-1 langsung mencatat nomor gelang (Nomor tes) peserta sesuai perintah Terdakwa selaku Katim Rikmin.

5. Bahwa benar, setelah mendapatkan nomor gelang (Nomor tes) tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 pergi ke kantor Jasrem 151/Binaiya untuk mengecek hasil tes Jasmani, sesampainya Saksi-1 di kantor Jasrem 151/Binaiya, tidak lama kemudian Terdakwa datang, selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi-1 memberikan nomor gelang (Nomor tes) ke-4 (empat) orang peserta tersebut kepada Saksi-2 (Serka Edwin Lolin Souhali) untuk mengecek hasil nilai Jasmaninya.
6. Bahwa benar, selain nilai dari ke-4 peserta tersebut, Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 untuk mencari nomor gelang dan nilai peserta atas nama Sdr. Andika Wirapta anak dari Saksi-3 (Mayor CHB Suyoto) dengan alasan karena masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa lalu memerintahkan Saksi-1 membuat laporan hasil nilai Jasmani para peserta yang diminta oleh Terdakwa tersebut kemudian dikirim ke Terdakwa melalui WA.
7. Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan nomor gelang Sdr. Andika Wirapta (no. 25), Terdakwa selaku Katim Rikmin menemui Saksi-2 di kantor Korem 151/Binaiya, dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek hasil nilai Jasmani peserta seleksi Catar Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 atas nama Sdr. Andika Wirapta dengan alasan perintah Kasipers Korem sebagai Sekretaris I dalam Kepanitiaan.
8. Bahwa benar, Saksi-2 selanjutnya menghubungi Kapten Arm Agustnus Mbau (Katim Saksi-2) melalui telepon namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan, oleh karena Terdakwa terus mendesak dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi jika sudah menghubungi Kapten Arm. Agustnus Mbau selaku Katim Jasmani namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan, maka Saksi-2 terpaksa melakukan perintah Terdakwa untuk mengecek hasil nilai Jasmani didalam data yang ada di Laptop Saksi-2 sesuai nomor gelang (Nomor tes) yang di sebutkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar, selain alasan tersebut Terdakwa pada saat itu juga menyampaikan kepada Saksi-2 peserta yang ditanyakan oleh Terdakwa salah satunya adalah anak dari pejabat Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan mantan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Mayjen TNI Gabriel Lema, sehingga Saksi-2 merasa takut jika tidak memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut.
10. Bahwa benar, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa nilai peserta nomor gelang (Nomor tes) 50 lulus, 71 lulus, dan 25 lulus pertimbangan atau K-1, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, jika peserta yang nomor gelang (Nomor tes) 25 tersebut adalah keponakannya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelanjutan nilai K-1 tersebut. Saksi-2 mengetahui maksud pernyataan dari Terdakwa tersebut agar Saksi-2 membantu nilai peserta yang dimaksud, sehingga Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa menghubungi Katim Saksi-2.

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi-2 setelah memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut kepada Terdakwa, keesokan harinya Saksi-2 melaporkan kepada Kapten Arh Agustinus Mbau selaku Katim Jasmani, di ruang Jasrem 151/Binaiya tentang masalah tersebut dan Saksi-2 juga menyampaikan kepada Kapten Arh Agustinus Mbau bahwa Terdakwa menyampaikan agar dibantu nilai peserta nomor gelang (Nomor tes) 25, kemudian Kapten Arh Agustinus Mbau menanggapi agar disesuaikan dengan data di lapangan saja.

12. Bahwa benar, pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi-4 di salah satu warung makan ikan bakar di Jl. Samratulangi tepatnya depan Swalayan Amplas kota Ambon, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kelulusan seleksi Jasmani Sdr. Andika Wirapta pada tingkat Subpanda kepada Saksi-4 dengan hasil nilai kategori K-1 (Lulus pertimbangan), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak panitia.
13. Bahwa benar, menurut Kaajenrem 151/Binaiya selaku Sekertaris II dalam kepanitiaan tersebut yang berwenang mengumumkan kelulusan sesuai yang tertera dalam Renlakgiat kegiatan werving Catar Akmil T.A. 2021 pada tingkat Subpanda adalah sekertaris I atau Sekertaris II atas perintah atau seijin Ketua panitia dalam hal ini Danrem 151/Binaiya, selanjutnya sesuai ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang bersifat perintah bahwa pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara obyektif, profesional, transparan, jujur dan adil untuk mencegah terjadinya praktik KKN.
14. Bahwa benar, alasan Terdakwa menyampaikan nilai salah satu peserta seleksi Catar Akmil T.A. 2021 Kodam XVI/Pattimura kepada Saksi-4 sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak panitia, karena Saksi-4 berasal dari satu daerah yang sama dengan Terdakwa, namun Terdakwa dengan Saksi-4 tidak memiliki kesepakatan apapun dan hal tersebut melanggar kewenangan panitia Catar Subpanda yaitu Sekertaris I, sekertaris II dikarenakan tidak atas perintah dan seijin Ketua panitia Danrem 151/Binaiya.
15. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa menyadari meskipun Terdakwa menjabat sebagai Katim Rikmin pada seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda di jajaran Kodam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak berhak mengetahui dan memberitahukan nilai hasil Jasmani peserta Catar Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 tersebut sebelum waktu pengumuman yang ditentukan oleh panitia yang berwenang tiba.
16. Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan Ajendam XVI/Pattimura merasa dipermalukan dan dikecewakan, yang mana Terdakwa yang tergabung dalam kepanitiaan seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda telah melanggar Renlakgiat kepanitiaan maupun ST Kasad dan ST Pangdam XVI/Pattimura yang bersifat perintah tersebut, sehingga kesatuan Ajendam XVI/Pattimura melaporkan

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVII/Patimura guna
putusan.mahkamahagung.go.id agar proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya yang menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangnya dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Tinggi dengan alasan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari perbuatannya tersebut dan tidak menjanjikan apapun kepada siapapun, semua dilakukan oleh Terdakwa semata-mata hanya karena membantu Saksi-3 yang satu daerah dengan Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tinggi akan menanggapinya bersama pada saat menanggapi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 126 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Militer.
Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.
Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu yaitu "Militer", Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
2. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) KUHPM menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa (Mayor Caj Muhammad Syaifuddin Annas) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Sarcab Ajen di Pusdik Ajenad tahun 2009 setelah lulus ditempatkan Disjarahad.
2. Bahwa benar, Terdakwa setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan pendidikan selanjutnya pada tahun 2019 dipindahtugaskan di Ajendam XVI/Pattimura hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinias aktif dengan pangkat Mayor Caj NRP 11080094480483 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Waka Ajenrem Type A Korem 151/Binaiya ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini sampai dengan sekarang, menunjukan Terdakwa dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, yang berarti pula Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Memori Van Teolichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja, adalah menghendaki dan menginsyafi atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya.
2. Bahwa menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatan Bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.
3. Ditinjau dari sifat "kesengajaan" terbagi:
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi Bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Kleinfloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat **mens rea**, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

4. Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau mengangap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

5. Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa "menganggap dirinya ada kekuasaan" untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Mayor Chb Suyoto dan anaknya a.n. Sdr. Andika Wirapta pada bulan Juli 2020 di kota Ambon, dari perkenalan tersebut Saksi-3 menyampaikan bahwa anaknya a.n. Sdr. Andika Wirapta pernah mengikuti seleksi Catar Akmil T.A. 2020 namun tidak lulus dan Sdr. Andika Wirapta kembali akan mengikuti seleksi Catar Akmil T.A. 2021, maka Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memantau Sdr. Andika Wirapta nanti pada saat seleksi.
2. Bahwa benar, berdasarkan Surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1071/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi Katim Rikmin seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda di jajaran Kodam XVI/Pattimura, sedangkan ketua Panitia Subpanda adalah Danrem 151/Binaiya.
3. Bahwa benar, pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menelpon Saksi-1 (Letda Caj Nurhidayatulloh) selaku anggota Rikmin untuk mengecek nomor gelang (Nomor tes) atas nama Sdr. Nikeferus Rizki Lema (putra dari Mayjen TNI Gabriel Lema), Sdr. Steyer Godlief Anreas (putra dari Kolonel Inf CDB Andries), Sdr. Irvan Alif Wiguna (Putra dari Kolonel Kav. Soleh), Sdr. Handry Ursia (Atensi Danrem 151/Binaiya) dan Sdr. Andika Wirapta (putra Saksi-3). Atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi-1 langsung mencatat nomor gelang (Nomor tes) peserta sesuai perintah Terdakwa.

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, setelah mendapatkan nomor gelang (Nomor tes) tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 pergi ke kantor Jasrem 151/Binaiya untuk mengecek hasil tes Jasmani, sesampainya Saksi-1 di kantor Jasrem 151/Binaiya, tidak lama kemudian Terdakwa datang, selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi-1 memberikan nomor gelang (Nomor tes) ke-4 (empat) orang peserta tersebut kepada Saksi-2 (Serka Edwin Lolin Souhali) untuk mengecek hasil nilai Jasmaninya lalu memerintahkan Saksi-1 membuat laporan hasil nilai Jasmani para peserta yang diminta oleh Terdakwa tersebut kemudian dikirim ke Terdakwa melalui WA.
5. Bahwa benar, selain nilai dari ke-4 peserta tersebut Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 untuk mencari nomor gelang dan nilai peserta atas nama Sdr. Andika Wirapta anak dari Saksi-3 (Mayor CHB Suyoto) dengan alasan karena masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan nomor gelang Sdr. Andika Wirapta (no. 25), Terdakwa selaku Katim Rikmin menemui Saksi-2 di kantor Korem 151/Binaiya, dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek hasil nilai Jasmani peserta seleksi Catat Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 atas nama Sdr. Andika Wirapta dengan alasan perintah Kasipers Korem sebagai Sekretaris I dalam Kepanitiaan.
7. Bahwa benar, Saksi-2 selanjutnya menghubungi Kapten Arm Agustnus Mbau (Katim Saksi-2) melalui telepon namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan, oleh karena Terdakwa terus mendesak dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi jika sudah menghubungi Kapten Arm. Agustnus Mbau selaku Katim Jasmani namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan, maka Saksi-2 terpaksa melakukan perintah Terdakwa untuk mengecek hasil nilai Jasmani didalam data yang ada di Laptop Saksi-2 sesuai nomor gelang (Nomor tes) yang di sebutkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar, selain alasan tersebut Terdakwa pada saat itu juga menyampaikan kepada Saksi-2, peserta yang ditanyakan oleh Terdakwa salah satunya adalah anak dari pejabat Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan mantan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Mayjen TNI Gabriel Lema, sehingga Saksi-2 merasa takut jika tidak memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut.
9. Bahwa benar, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa nilai peserta nomor gelang (Nomor tes) 50 lulus, 71 lulus, dan 25 lulus pertimbangan atau K-1, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, jika peserta yang nomor gelang (Nomor tes) 25 tersebut adalah keponakannya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kelanjutan nilai K-1 tersebut. Saksi-2 mengetahui maksud pernyataan dari Terdakwa tersebut agar Saksi-2 membantu nilai peserta yang dimaksud, sehingga Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa menghubungi Katim Saksi-2.
10. Bahwa benar, Saksi-2 setelah memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut kepada Terdakwa, keesokan harinya Saksi-2 melaporkan kepada Kapten Arh Agustinus Mbau selaku Katim Jasmani, di ruang Jasrem 151/Binaiya tentang masalah tersebut dan Saksi-2 juga menyampaikan kepada Kapten Arh Agustinus

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mbau bahwa Terdakwa menyampaikan agar dibantu nilai putusan.mahkamahagung.go.id gelang (Nomor tes) 25, kemudian Kapten Arh Agustinus Mbau mananggapi agar disesuaikan dengan data di lapangan saja.

11. Bahwa benar, pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sepakat bertemu dengan Saksi-4 di salah satu warung makan ikan bakar di Jl. Samratulangi tepatnya depan Swalayan Amplas kota Ambon, dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kelulusan seleksi Jasmani Sdr. Andika Wirapta pada tingkat Subpanda kepada Saksi-4 dengan hasil nilai kategori K-1 (Lulus pertimbangan), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak panitia.
12. Bahwa benar, menurut Kaajenrem 151/Binaiya selaku Sekertaris II dalam kepanitiaan tersebut yang berwenang mengumumkan kelulusan sesuai yang tertera dalam Renlakgiat kegiatan werving Catat Akmil T.A. 2021 pada tingkat Subpanda adalah Sekertaris I atau Sekertaris II atas perintah atau seijin Ketua panitia dalam hal ini Danrem 151/Binaiya, selanjutnya sesuai ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang bersifat perintah bahwa pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara obyektif, profesional, transparan, jujur dan adil untuk mencegah terjadinya praktik KKN.
13. Bahwa benar, alasan Terdakwa menyampaikan nilai salah satu peserta seleksi Catat Akmil T.A. 2021 Kodam XVI/Pattimura kepada Saksi-4 sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak panitia, karena Saksi-4 berasal dari satu daerah yang sama dengan Terdakwa, namun Terdakwa dengan Saksi-4 tidak memiliki kesepakatan apapun dan hal tersebut melangkahi kewenangan panitia Catat Subpanda yaitu Sekertaris I, sekertaris II dikarenakan tidak atas perintah dan seijin Ketua panitia Danrem 151/Binaiya.
14. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa menyadari meskipun Terdakwa menjabat sebagai Katim Rikmin pada seleksi Catat Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda di jajaran Kodam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak berhak mengetahui dan meminta nilai para peserta di Tim lain (nilai jasmani). Terdakwa juga tidak berwenang untuk memberitahukan nilai hasil Jasmani peserta Catat Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021.
15. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa meminta nilai para peserta di Tim lain (nilai jasmani) dan memberitahukannya kepada Saksi-3 sebelum pengumuman, telah menggunakan kekuasaan yang ada padanya dengan tidak semestinya.
16. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Katim Rikmin pada seleksi Catat Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda di jajaran Kodam XVI/Pattimura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendaknya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.
2. Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Bahwa pasal ini menggambarkan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, dimana telah digariskan dalam doktrin Militer, bahwa seorang bawahan harus patuh dan taat dalam melaksanakan segala perintah atasan, sehingga seorang bawahan terkadang tidak memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk menolak perintah tersebut. Arti memaksa dalam kalimat penyalahgunaan, tidak semata-mata ditafsirkan sebagai "Menggerakkan sesuatu objek akan tetapi diartikan bahwa terhadap objek tersebut (dalam hal ini seorang bawahan) tersirat adanya keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan dan bukan sekedar penggerakan. Dengan demikian pengertian dari memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, pada hakekatnya adalah "Penyalahgunaan Kekuasaan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menelpon Saksi-1 (Letda Caj Nurhidayatulloh) selaku anggota Rikmin untuk mengecek nomor gelang (Nomor tes) atas nama Sdr. Nikeferus Rizki Lema (putra dari Mayjen TNI Gabriel Lema), Sdr. Steyer Godlief Anreas (putra dari Kolonel Inf CDB Andries), Sdr. Irvan Alif Wiguna (Putra dari Kolonel Kav. Soleh), Sdr. Handry Ursia (Atensi Danrem 151/Binaiya) dan Sdr. Andika Wirapta (putra Saksi-3). Atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi-1 langsung mencatat nomor gelang (Nomor tes) peserta sesuai perintah Terdakwa.
2. Bahwa benar, setelah mendapatkan nomor gelang (Nomor tes) tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 pergi ke kantor Jasrem 151/Binaiya untuk mengecek hasil tes Jasmani, sesampainya Saksi-1 di kantor Jasrem 151/Binaiya, tidak lama kemudian Terdakwa datang, selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi-1 memberikan nomor gelang (Nomor tes) ke-4 (empat) orang peserta tersebut kepada Saksi-2 (Serka Edwin Lolin Souhali) untuk mengecek hasil nilai Jasmaninya lalu memerintahkan Saksi-1 membuat laporan hasil nilai Jasmani para peserta yang diminta oleh Terdakwa tersebut kemudian dikirim ke Terdakwa melalui WA.

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar, selain nilai dan ke-4 peserta tersebut Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 untuk mencari nomor gelang dan nilai peserta atas nama Sdr. Andika Wirapta anak dari Saksi-3 (Mayor CHB Suyoto) dengan alasan karena masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan nomor gelang Sdr. Andika Wirapta (no. 25), Terdakwa selaku Katim Rikmin menemui Saksi-2 di kantor Korem 151/Binaiya, dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengecek hasil nilai Jasmani peserta seleksi Catat Akmil TNI AD Sub Panda Ambon Kodam XVI/Pattimura T.A. 2021 atas nama Sdr. Andika Wirapta dengan alasan perintah Kasipers Korem sebagai Sekretaris I dalam Kepanitiaan.
5. Bahwa benar, Saksi-2 selanjutnya menghubungi Kapten Arm Agustnus Mbau (Katim Saksi-2) melalui telepon namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan, oleh karena Terdakwa terus mendesak dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi jika sudah menghubungi Kapten Arm. Agustnus Mbau selaku Katim Jasmani namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan, maka Saksi-2 terpaksa melakukan perintah Terdakwa untuk mengecek hasil nilai Jasmani didalam data yang ada di Laptop Saksi-2 sesuai nomor gelang (Nomor tes) yang di sebutkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar, selain alasan tersebut Terdakwa pada saat itu juga menyampaikan kepada Saksi-2, peserta yang ditanyakan oleh Terdakwa salah satunya adalah anak dari pejabat Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan mantan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Mayjen TNI Gabriel Lema, sehingga Saksi-2 merasa takut jika tidak memberitahukan nilai hasil jasmani tersebut.
7. Bahwa benar, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa nilai peserta nomor gelang (Nomor tes) 50 lulus, 71 lulus, dan 25 lulus pertimbangan atau K-1, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, jika peserta yang nomor gelang (Nomor tes) 25 tersebut adalah keponakannya.
8. Bahwa benar, baik Saksi-1 maupun Saksi-2 bersedia melakukan perintah Terdakwa karena terpaksa dan takut mengingat jabatan Terdakwa selaku Katim Rikmin yang terus mendesak para Saksi, Terdakwa juga menyampaikan telah menghubungi Kapten Arm Agustnus Mbau selaku Katim Jasmani selain itu apa yang disampaikan Terdakwa salah satunya adalah anak dari pejabat Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan mantan Kasdam XVI/Pattimura a.n. Mayjen TNI Gabriel Lema.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam Dakwaan "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Pasal 126 KUHPM telah terpenuhi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan sesuatu".

- Menimbang : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tinggi akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini semata-mata adalah karena Terdakwa ingin membantu Saksi-3 dengan alasan Saksi-3 berasal dari daerah yang sama dengan Terdakwa tanpa adanya imbalan atau janji apapun dari Saksi-3, meskipun demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Katim Rikmin pada seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda di jajaran Kodam XVI/Pattimura.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semata-mata sendiri tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku dimana Terdakwa yang tergabung dalam kepanitiaan seleksi Catar Akmil T.A. 2021 tingkat Subpanda semestinya tidak boleh memberitahukan/membocorkan hasil tes yang belum resmi diumumkan dan masih bersifat Rahasia (Tidak bisa diketahui orang Luar) dalam Kepanitiaan seleksi Catar Akmil T.A 2021.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membocorkan hasil tes yang belum resmi diumumkan dan masih bersifat Rahasia (Tidak bisa diketahui orang Luar) dalam Kepanitiaan seleksi Catar Akmil T.A 2021 membuat kesatuan Ajendam XVI/Pattimura merasa dipermalukan dan dikecewakan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut juga akan memberikan dampak pandangan negatif masyarakat terhadap penyelenggaraan perekrutan calon prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

- Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi dari putusan.mahkamahagung.go.id.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi suri tauladan bagi staf dan bawahan Terdakwa di kesatuan Ajendam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan kepada yang bersangkutan dan sebagai efek cegah bagi prajurit lainnya, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, dimana tujuan Terdakwa membocorkan nilai tes Jasmani kepada Saksi-3 semata-mata hanya untuk membantu Saksi-3 tanpa imbalan atau janji apapun selain itu Terdakwa telah mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagaimana dalam permohonan keringanan hukuman yang disampaikannya secara lisan, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi memandang Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dalam Tuntutannya tersebut perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Surat perintah kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
2. Renlakgiat kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
3. ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021.
4. ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Dikarenakan barang bukti tersebut diatas ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Syaifuddin Annas, S.Sos. Mayor Caj NRP 11080094480483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Kekuasaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Surat perintah kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
 - b. Renlakgiat kepanitiaan Werving Catar Akmil TA 2021 tingkat Subpanda di wilayah Kodam XVI/Pattimura.
 - c. ST Kasad Nomor ST/1185/2021 tanggal 6 Mei 2021.
 - d. ST Pangdam XVI/Pattimura Nomor ST/831/2021 tanggal 20 Mei 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Ery Soeharsono, S.Sos., S.H. Letkol Chk NRP 21930125940970 dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 8-K/PMT.III/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)